

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan hukum dari Allah, yang di turunkan kepada Nabi Muhammad melalui Al-Qur'an. Sehingga seluruh aspek kehidupan manusia didasari pada Al-Qur'an dan Hadist. Segala ketentuan ini dituangkan sebagai kehendak Allah yang tujuannya untuk kebaikan manusia dan untuk menghindarkan diri dari kerusakan.¹ Sebagai salah satu disiplin ilmu, Hukum Islam memiliki istilah-istilah tersendiri. Diantaranya *Fiqh* yang berarti "memahami" atau "mengerti".² Secara etimologis, *Fiqh* diartikan sebagai memahami dan mengetahui wahyu Allah dari Al-Qur'an dan Ahlusunnah dengan penalaran akal sehingga diketahui ketentuan hukumnya.³ Fiqih secara umum terbagi atas dua, yaitu fiqih ibadah dan fiqih muamalah.⁴ Fiqih ibadah merupakan pengetahuan manusia dengan segala tindakan manusia yang memiliki dampak hukum berdasarkan perintah Tuhan.⁵ Adapun istilah *syari'ah* yang didefinisikan sebagai ketentuan umum yang dihasilkan dari pemahaman muslim yang memenuhi persyaratan tertentu mengenai Al-Qur'an dan Sunnah.⁶

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam. Indonesia memiliki berbagai sumber hukum yang dipengaruhi dari budaya yang multikultural dikarenakan terdapat berbagai Kelompok etnis, suku dan agama.⁷ Salah satu sumber hukum di Indonesia adalah Hukum Islam bagi para pemeluknya. Untuk melihat eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia, dapat ditinjau dari tiga

¹ Amir Syarifuddin, 2012, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, hlm. 1.

² Palmawati Tahir dan Dini Handayani, 2018, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

³ *Ibid*.

⁴ Fathul A Aziz, 2019, "Fiqih Ibadah Versus Fiqih Muamalah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 2 Juli-Desember.

⁵ *Ibid*, hlm. 240.

⁶ *Ibid*.

⁷ Muhammad Amrullah Drs Nasrul, et.al., 2020, *An Overview of The Inheritance Legal System in Malaysia and Indonesia: Issues Faced by Both Countries*, Journal of Shariah Law Research Vol. 6 No. 2, hlm. 181-200.

periode, yaitu periode politik hukum Hindia Belanda, periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat dan periode politik hukum Republik Indonesia yang dapat dijabarkan sebagai atas (1) Periode politik hukum Hindia Belanda, disebut sebagai periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya atau disebut juga sebagai *reception in complex* yang merupakan periode ketika hukum Islam berlaku sepenuhnya bagi pemeluk agama Islam; (2) Periode Penerimaan Hukum Islam oleh Hukum Adat (*Receptie*) dimana hukum Islam baru dapat berlaku bilamana dihendaki atau dapat diterima oleh hukum adat⁸ dan; (3) Periode Politik Hukum Republik Indonesia dapat dibagi atas dua periode, yaitu⁹ Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif dengan artian adalah sumber yang diyakinkan oleh penerimaannya dan periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritas dengan artian sumber hukum yang mempunyai kekuatan di dalamnya.

Dalam fiqih muamalah, hukum waris atau biasa disebut hukum *faraidh*, mengatur pembagian harta peninggalan dari seorang muslim yang telah meninggal. Tujuan kewarisan dalam hukum waris Islam adalah membagi harta peninggalan pewaris secara adil untuk dapat dimanfaatkan oleh para ahli warisnya.¹⁰ Prinsip-prinsip Hukum Waris Islam menggunakan sumber yang sama sebagaimana aspek-aspek dalam doktrin Islam.¹¹ Dasar Hukum Waris Islam adalah Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33 dan 176, Surah Al-Ahzab ayat 6, hadist-hadist serta ijtihad.¹² Diriwayatkan Ummu Kuhhah istri dari Aus bin Sabit mengadukan kepada Rasulullah, bahwa setelah Aus gugur dalam Perang Uhud, seluruh harta peninggalan Aus diambil oleh saudara laki-lakinya tanpa menyisakan untuk isteri dan anak-

⁸ | Palmawati Tahir, *Op.Cit.*, hlm. 85

⁹ Ibid.

¹⁰ Rio Christiawan, 2022, *Pengantar Perbandingan Hukum Waris*, Jakarta: Kencana, hlm, 34.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, 2022, "Sources and Legal Principles of Islamic Inheritance Dynamics in Indonesia", *Journal Equity of Law and Governance*, Vol.2 No.2, hlm. 157

¹² Syaikhu dan Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu, 2024, *Epistemologi Hukum Waris Antara Tradisi Hukum Normatif dan Kultural*, Yogyakarta: Penerbit K- Media, hlm. 63.

anaknyanya.¹³ Kemudian turunlah ayat ini, Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 7:

لرِّجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah di tetapkan.”

Surah An-Nisa ayat 7 menjelaskan mengenai adanya hak harta peninggalan oleh penerima waris. Kemudian dalam Surah An-Nisa ayat 11 Allah berfirman mengenai ketentuan pembagian dari warisan, yaitu:¹⁴

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Ketentuan hukum waris Islam berlaku dan diikuti oleh muslim dari seluruh dunia, terlepas dari latar belakang suku, budaya, ras, dan negara. Beberapa doktrin menyatakan bahwa beberapa aspek dalam Hukum Waris

¹³ Al-Qur'an, NU Online, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/7> diakses pada 25 Oktober 2024.

¹⁴ Al-Qur'an, NU Online, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/11> diakses pada 08 November 2024.

Islam dapat diartikan dan beradaptasi sesuai dengan kondisi dan posibilitas.¹⁵ Pengaplikasian dan Hukum Waris Islam dengan melihat berbagai faktor-faktor sosial, merupakan sebuah esensi yang fundamental agar segala prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Al Qur'an,¹⁶ maka implementasi dari Hukum Waris Islam harus sejalan antara prinsip dari Al-Qur'an dan konteks sosial.¹⁷ Hukum waris Islam berlaku pada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, perbedaan corak hukum dan kehidupan masyarakat di negara-negara di dunia dapat memberi pengaruh atas ketentuan hukum waris Islam di negara tersebut. Pengaruh tersebut tidak dapat melampaui ataupun bertentangan dengan garis-garis pokok ketentuan hukum waris Islam. Pengaruh tersebut dapat terjadi atas hukum yang berasal dari ijtihad atau pendapat yang berbeda dari para ahli hukum Islam.¹⁸ Indonesia memiliki berbagai suku dan adat yang dapat memengaruhi pengaturan hukum waris. Salah satunya adalah suku Minangkabau yang menganut sistem kewarisan kolektif, dimana warisan dilihat sebagai keseluruhan dan tidak dibagi (dimiliki bersama) seperti harta pusaka tinggi yang dimiliki oleh kekerabatan secara turun-temurun. Sedangkan harta pusaka rendah diturunkan oleh ibu kepada anak-anak perempuannya dan dimiliki secara bersama yang secara terus-menerus akan menjadi harta pusaka tinggi pula.¹⁹

Indonesia dan Malaysia memiliki salah satu sumber hukum waris yang sama, yaitu Hukum Islam. Akan tetapi, bila dilihat dari sistem hukum yang digunakan, terdapat perbedaan antara dua negara ini, dimana Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum *Civil Law*, sedangkan Malaysia dipengaruhi oleh sistem hukum *Common Law*.

¹⁵ Abdul Gofur Ansori, *Loc.Cit.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 158

¹⁸ Sayuti Thalib, ed., 2016, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

¹⁹ Anwar Fauzi, 2012, "Dualitas Hukum Waris Minangkabau dan Islam (Studi Konstruksi Sosial Masyarakat Muslim Minangkabau di Malang)", *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 3 No. 1, hlm. 48.

Sistem *Civil Law* mempunyai salah satu ciri, yaitu adanya kodifikasi. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem *Civil Law* adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi.²⁰ Indonesia saat ini menggunakan tiga sistem hukum waris tertulis yang ketiganya berlaku dan diterima secara nasional, yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Perdata (BW).²¹ Di Indonesia, Hukum Waris Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam [“KHI”]. KHI merupakan kompilasi dari hukum-hukum Islam yang disatukan berdasarkan Al-Qur’an, Hadits dan Ijtihad, yang berlaku sebagai hukum positif bagi umat muslim di Indonesia yang didasari dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Peraturan ini menegaskan bahwa KHI diakui sebagai pedoman penyelesaian hukum yang dihadapi oleh umat Muslim di Indonesia, termasuk mengenai waris. Dengan demikian KHI merupakan integrasi dalam kerangka hukum positif yang diakui oleh negara.²²

Sistem hukum *Common Law* merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, tetapi juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenis.²³

²⁰ Farihan dan Sholahuddin, 2017, “Perbandingan Sistem Hukum *Common Law*, *Civil Law* dan *Islamic Law* dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir”, *Legality*, Vol. 25 No.1, hlm. 98-113.

²¹ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, hlm. 11.

²² Ibid.

²³ Farihan dan Sholahuddin, *Loc.Cit.*

Sistem hukum di Malaysia terbagi dan beradaptasi dengan sistem hukum *common law* tanpa mengurangi prinsip-prinsip sosial kebudayaan mereka.²⁴ Dewasa ini, sumber hukum Malaysia dapat dibagi atas tiga kategori, yaitu: hukum nasional tertulis, hukum Islam, dan hukum adat.²⁵ Hukum waris di Malaysia juga terbagi atas hukum waris yang diatur dalam hukum perdata dan hukum Syariah yang berlaku pada umat muslim dan hukum waris perdata yang berlaku kepada non-muslim. Hal ini dipengaruhi karena setiap aturan hukum memiliki otoritasnya tersendiri dalam beberapa bagian dalam waris.²⁶ Hukum Syariah di Malaysia juga tidak memiliki hukum tertulis yang jelas. Akibatnya, umat Muslim di Malaysia mengalami masalah dengan tidak adanya konstitusi terkait pembagian waris Islam.²⁷ Malaysia, dalam pengaturan harta peninggalan harus melalui prosedur hukum yang spesifik. Untuk mendapatkan data administrasi yang benar mengenai harta peninggalan, pihak yang bertanggung jawab atas harta peninggalan tersebut harus memiliki kompetensi yang diakui secara resmi oleh negara.²⁸

Istilah Perbandingan Hukum, dalam bahasa Inggris disebut *Comparative Law*, dalam bahasa Jerman disebut *Rechtsvergleichung* atau *Vergeleichende Rechtslehre*, dalam bahasa Belanda disebut *Rechtsvergelijking*, dan dalam bahasa Perancis disebut *Droit Compare*. Rudolf B. Schlesinger dalam bukunya *Comparative Law* (1959) menyatakan bahwa:

“Comparative Law merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Comparative Law is the technique of dealing with actual foreign law element of a legal problem (suatu cara menggarap unsur asing yang aktual dalam suatu masalah hukum).”

²⁴ Nur Rohim Yunus, Fitriyani Zein, dan Amrizal Siagan, *Loc.Cit.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Muhammad Amrullah Drs Nasrul, et.al., *Loc.Cit.*

²⁷ Noraidi Noordin, et.al., 2012, “Review on Issues and Challenges in Islamic Inheritance Distribution in Malaysia”, *OIDA International Journal od Sustainable Development* Vol. 03 No. 12.

²⁸ Muhammad Amrullah Drs Nasrul, et.al., *Loc. Cit.*

Selanjutnya, Werner Menski mengutip David dan Brierley dalam bukunya *Comparative Law and Legal Theory*, bahwa terdapat tiga kegunaan dari hukum perbandingan, yaitu:

“it is useful in historical and philosophical legal research; it is important in order to understand better, and to improve, one’s national law; and it assist us in the promotion of the understanding of foreign peoples, and thereby contributes to the creation of a content favorable to the development of international relations.”

Perbandingan hukum merupakan hal yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana hukum dari negara-negara lain. Dengan mengetahui persamaan dan perbedaan diharapkan dapat mengembangkan hukum itu sendiri baik secara nasional ataupun internasional. Selain itu, perbandingan hukum diharapkan dapat menghindari konflik dan kesalahpahaman antar negara, serta menyelesaikan permasalahan hukum antar warga negara dalam yurisdiksi masing-masing.

Hukum waris Islam merupakan salah satu aspek yang diatur dalam Al-Qur’an dan Sunnah yang merupakan penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan harta peninggalan. Penyelesaian ini selalu diharapkan diselesaikan dengan transparan dan sesuai dengan aturan serta berdasarkan kekuatan hukum yang jelas untuk mencegah potensi peselisihan antara ahli waris. Hal ini menarik untuk diteliti untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum waris Islam.²⁹ Perbandingan hukum digunakan sebagai alat melihat persamaan dan perbedaan dari suatu ketentuan hukum, dewasa ini untuk melihat bagaimana negara yang memberlakukan hukum Islam, yaitu Indonesia dan Malaysia mengatur hukum waris Islam di masing-masing negara.

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah penulis jabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis “Perbandingan Hukum Waris

²⁹ Siah Khoisyiah, Ayi Yunus Rusyana, 2022, “Inheritance Settlement of Descendants of Children and Siblings in Islamic Law with Local Wisdom in Indonesia”, *Cogent Social Sciences* Vol. 8 No. 1.

Islam antara Indonesia dan Malaysia” untuk melihat apa saja perbedaan dari penerapan hukum waris Islam di Indonesia dan Malaysia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditarik dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan hukum waris Islam antara Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana pengaruh sistem hukum *civil law* di Indonesia dan sistem hukum *common law* di Malaysia dalam penerapan hukum waris Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perbandingan pengaturan hukum waris Islam antara Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem hukum *civil law* di Indonesia dan *common law* di Malaysia dalam penerapan hukum waris Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pertimbangan dalam pengkajian dan penerapan hukum mengenai hukum waris Islam.

2. Aspek Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan serta praktisi hukum dalam melaksanakan dan menerapkan hukum waris Islam sebagai mana diatur dalam Al-Qur'an,

hadits, ijtihad, serta hukum positif di masing-masing negara.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menjabarkan mengenai perbedaan-perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dewasa ini diteliti oleh penulis.

1. Tesis oleh Akhmad Husaini dengan judul “Pelaksanaan Wasiat Wajibah di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparasi Kompilasi Hukum Islam dan Enakmen Wasiat Orang Islam)” Institut Agama Islam Negeri Jember tahun 2020. Isu dari penelitian ini adalah pengaturan wasiat wajibah di Indonesia yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 dan di Malaysia yang terdapat dalam Enakmen Wasiat orang Islam bagian VII (delapan) yang telah diterapkan pada lima negeri bagian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana konsep wasiat wajibah menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan mekanisme pelaksanaannya?
- 2) Bagaimana konsep wasiat wajibah menurut perspektif Enakmen Wasiat orang Islam di Malaysia dan mekanisme pelaksanaannya?
- 3) Bagaimana perbandingan konsep dan mekanisme pelaksanaan wasiat wajibah yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Enakmen Wasiat Orang Islam di Malaysia?

Hasil dari penelitian ini adalah dalam konsep dan mekanisme pelaksanaan wasiat wajibah di Indonesia dan Malaysia terdapat enam persamaan dan tujuh perbedaan. Kedua yurisdiksi mendefinisikan wasiat wajibah sebagai bagian spesifik dari harta peninggalan yang dialokasikan oleh negara kepada individu tertentu. Konstruksi wasiat wajibah di kedua negara berakar pada regulasi wasiat wajibah Mesir dan prinsip al-maslahah al-mursalah, dengan alokasi wasiat wajibah dibatasi hingga maksimal sepertiga dari total harta warisan. Wasiat wajibah dipandang sebagai tindakan sosial yang berorientasi pada kebaikan dan kemaslahatan. Terdapat perluasan cakupan dan

pelembagaan waris secara adat yang mengakomodasi hak pewarisan bagi anak angkat. Terakhir, proses pengurusan awal dilakukan secara kekeluargaan, dengan penyelesaian sengketa lebih lanjut melalui lembaga resmi negara yang berwenang. Adapun tujuh perbedaan terletak pada; (Perbedaan pertama terletak pada konstruksi epistemologis: KHI mengadopsi pendekatan interpretatif yang melibatkan ayat-ayat wasiat, hukum adat, teori hukum responsif, istihsan, dan interpretasi hukum, sementara EWOI mendasarkan diri pada interpretasi Ibnu Hazm terhadap ayat wasiat, dilengkapi dengan penggunaan ijtihad selektif dan ijtihad kreatif. Kedua, KHI mengalokasikan wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat, sedangkan EWOI secara spesifik memperuntukkan hak ini bagi cucu laki-laki dan/atau cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, terbatas pada tingkatan pertama saja. Ketiga, EWOI memuat ketentuan bahwa bagian cucu yang menerima wasiat wajibah setara dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang tua mereka, dengan syarat tidak melampaui sepertiga harta warisan, dan memberlakukan rasio pembagian 2:1, ketentuan yang tidak ditemukan dalam KHI. Keempat, aksiologi wasiat wajibah dalam KHI berorientasi pada akomodasi hukum adat, sedangkan dalam EWOI bertujuan untuk memproteksi hak waris cucu. Kelima, KHI memperluas cakupan penerima wasiat wajibah hingga mencakup anak tiri, anak hasil zina, anak luar kawin, ahli waris non-muslim, anak li'an, dan anak hasil *surrogate mother*, sementara perluasan cakupan dalam EWOI terbatas pada cucu laki-laki dan perempuan dari anak perempuan. Keenam, kedudukan hukum wasiat wajibah dalam KHI bersifat tidak mengikat, sedangkan dalam EWOI memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Terakhir, di Indonesia, sengketa terkait wasiat wajibah diselesaikan melalui Pengadilan Agama, sementara di Malaysia, pengurusan dan penyelesaian sengketa wasiat wajibah, baik secara damai maupun melalui litigasi, melibatkan dua entitas peradilan: Mahkamah Syariah dan Mahkamah

Sivil. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah fokus penelitian ini mengenai pelaksanaan wasiat wajibah antara dua negara dengan melihat Kompilasi Hukum Islam dan EWOI. Sedangkan fokus penelitian tesis penulis adalah membahan perbandingan antara hukum waris Islam sehingga menarik untuk diketahui apa saja pengaturan waris Islam yang terdapat di kedua negara dan apakah terdapat perbedaan antara penerapan hukum waris Islam di Indonesia dan Malaysia.

2. Tesis oleh Nurhidayah dengan judul “Perbandingan Ahli Waris Pengganti Antara Hukum Perdata dan Hukum Islam di Indonesia” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tahun 2021. Isu dari penelitian ini adalah ingin mengetahui perbandingan pengaturan dari ahli waris pengganti antara hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah:

- 1) Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam hukum perdata dan kewarisan di Indonesia?
- 2) Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam perspektif hukum Islam?
- 3) Bagaimana perbandingan ahli waris pengganti menurut hukum Islam dan KUHP Perdata BW?

Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan ahli waris pengganti dikenal dengan istilah *plaatsvervulling*, yang merujuk pada situasi di mana seorang cucu menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI, seorang cucu juga dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Perbandingan antara KHI dan KUH Perdata menunjukkan perbedaan signifikan: menurut KHI, anak yang menggantikan kedudukan orang tuanya adalah anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan laki-laki yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris,

dengan hak yang diperoleh ahli waris pengganti belum tentu sama dengan hak orang yang digantikan dan tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat, namun mungkin berkurang. Sebaliknya, menurut KUH Perdata, anak yang menggantikan kedudukan orang tuanya dapat berasal dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan, dan bagian yang akan diperoleh ahli waris yang menggantikan kedudukan orang tuanya persis sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh orang tuanya seandainya orang tuanya masih hidup dari pewaris. Sedangkan fokus penelitian tesis penulis adalah membahas perbandingan antara hukum waris Islam diantara dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia sehingga menarik untuk diketahui apa saja pengaturan waris Islam yang terdapat di kedua negara dan apakah terdapat perbedaan antara penerapan hukum waris Islam di Indonesia dan Malaysia.

3. Tulisan jurnal oleh Meydina Dwi Aripa, Fifiana Wisnaeni, Adya Paramitha Prabandari dengan judul “Perbandingan Pengaturan Pemberian Waris pada Ahli Waris Non-Muslim di Indonesia dan Malaysia” dalam Jurnal Notarius Volume 12 Nomor 2 tahun 2019. Isu dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui perbandingan Indonesia dan Malaysia dalam memberikan waris kepada ahli waris non-muslim dan perbandingan kasus di Indonesia dan Malaysia dalam pemberian waris kepada ahli waris non-muslim. Adapun rumusan masalah dalam jurnal ini adalah:

- 1) Bagaimana perbandingan pengaturan bagian ahli waris non-muslim di Indonesia dan Malaysia?
- 2) Bagaimana penerapan putusan pengadilan mengenai bagian ahli waris atas ahli waris non-muslim studi kasus di Indonesia dan Malaysia?

Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan pembagian waris non-muslim di Indonesia berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan di Malaysia berlaku jika pewaris tidak meninggalkan wasiat

maka berlaku *Distribution Act 1958 jo. Amandement Act 1997*. Pembagian waris untuk non-muslim dari pewaris muslim di Indonesia merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 368.K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1988 dimana ahli waris non-muslim diberikan wasiat wajibah. Sedangkan di Malaysia tidak diatur mengenai pembagian waris atas non-muslim dari ahli waris muslim. Akan tetapi, terdapat kasus yang memberikan sumbangan kepada keluarga non-muslim sebagai bentuk empati terhadap keluarga pewaris. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah fokus penelitian ini mengenai perbandingan aturan hukum ahli waris yang beragama non-muslim di Indonesia dan Malaysia. Sedangkan fokus pembahasan dalam tesis penulis adalah perbandingan pengaturan hukum waris Islam yang mencakup hukum positif yang berlaku serta pengaruh sistem hukum Indonesia dan Malaysia dalam penerapan hukum waris Islam masing-masing negara tersebut sehingga menarik untuk diketahui bagaimana suatu sumber hukum yang sama, yaitu hukum Islam dapat berbeda penerapannya di negara yang berbeda.

4. Tulisan jurnal oleh Winda Fitri dengan judul "Penguatan Kelembagaan Nazir Menuju Wakaf Produktif: Perbandingan Hukum Islam di Indonesia dengan Malaysia" dalam Jurnal *Pacta Sunt Servanda* Volume 4 Nomor 1 tahun 2023. Isu dalam penelitian ini adalah pengaturan aset wakaf selama ini diatur dalam hukum adat sehingga tidak berjalan dengan optimal, maka diperlukan penguatan Institusi Nazir untuk pengaturan wakaf. Hasil dari penelitian ini adalah Wakaf dapat digunakan untuk memberikan berbagai macam layanan kesejahteraan bagi Muslim maupun non-Muslim, Wakaf tersebut apabila dikelola secara produktif maka program pengentasan kemiskinan diprediksi akan mengalami eskalasi. Hal ini disebabkan dana yang dihasilkan dari wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu yang

membutuhkan dana untuk biaya penghidupan maupun sekolah mereka. Pada pengelolaan wakaf, hal yang pertama harus ada adalah badan wakaf yang mempunyai wewenang menjaga, mengelola, serta mengembangkan asset wakaf tersebut yaitu Nazir. Pelaksanaan wakaf yang produktif dilakukan Malaysia adalah dalam bentuk wakaf korporat dalam bentuk penyediaan dana tunai (*cash funds*). Sistem yang ditawarkan yaitu pengelolaan dari wakaf tradisional menuju wakaf produktif, dimana yang awalnya hanya bertumpu pada wakaf tradisional yaitu pengambilan manfaat secara langsung dari wakaf yang ada, kepada usaha pengembangan wakaf melalui instrumen-instrumen komersil. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah dari segi subjek pembahasan, sehingga menarik untuk meneliti mengenai bagaimana pengaturan hukum waris Islam di Indonesia dan Malaysia termasuk dari segi lembaga dan penerapan hukumnya.

E. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau "das sollen", dengan menyatakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang bersifat deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁰

H.L.A. Hart membahas kepastian hukum dalam bukunya, "*The Concept of Law*". Ia mengamati bahwa kadang-kadang kata-kata dalam

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 158.

undang-undang dan apa yang diperintahkan oleh undang-undang tersebut dalam suatu kasus bisa sangat jelas. Namun, dalam beberapa kasus, mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. Keraguan ini terkadang dapat diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Menurut H.L.A. Hart, inilah salah satu contoh ketidakpastian (*legal uncertainty*) hukum.³¹

Dalam putusan, hakim pengadilan harus mempertimbangkan tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, seringkali terjadi pertentangan antara nilai-nilai ini. Misalnya, dalam kasus tertentu, mungkin terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan tentang nilai mana yang harus diprioritaskan. Masalah kepastian hukum masih menjadi perdebatan, terutama di kalangan hakim yang dapat memiliki pandangan berbeda dalam memutuskan suatu perkara.³² Sedangkan dalam negara hukum (*rechtstaat*) yang menganut sistem *civil law* dengan pendekatan positivistik, kepastian hukum menjadi prioritas utama. Meskipun aturan tertulis (*law in the books*) dapat terasa tidak adil, setidaknya memberikan kepastian hukum formal. Namun, kepastian hukum yang sebenarnya (*law in action*) tergantung pada bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugas dan fungsinya. Jika aparat tidak menjalankan tugas sesuai aturan hukum, maka kepastian hukum tidak terwujud meskipun aturan tertulisnya ada.

Kepastian hukum mencakup seluruh bidang hukum. Selain kepastian hukum substansi, kepastian hukum juga meliputi kepastian hukum dalam penerapannya (prosedur hukum) dalam keputusan-keputusan badan peradilan. Kedua aspek ini seharusnya sejalan. Tidak boleh hanya mengandalkan kepastian hukum dalam aturan tertulis (*law in books*), tetapi kepastian hukum yang sebenarnya terwujud ketika aturan

³¹ H.L.A Hart, 2010, *Konsep Hukum, (Terjemahan M. Khozim)*, Bandung: Nusamedua, hlm. 230.

³² Faisal, 2015, *Menerobos Positivisme Hukum*, Bekasi: Gramata Publishing, hlm. 162.

tertulis tersebut dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum.³³

2. Teori Kedaulatan Negara

Menurut Hobbes, negara harus berkuasa mutlak dan ditakuti oleh semua rakyatnya, karena hanya dengan cara tersebut manusia dapat memperoleh ketertiban dan kebahagiaan. Kedaulatan merupakan hasil dari kontrak sosial antara individu yang menyerahkan sebagian haknya kepada penguasa demi keamanan dan ketertiban.³⁴

Jean Bodin merupakan pemikir modern pertama yang menulis teori kedaulatan. Menurut Bodin, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang memiliki wewenang untuk membuat hukum dan menegakkannya dalam suatu wilayah negara.³⁵

Teori kedaulatan negara merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum negara yang membahas mengenai asal-usul suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk dapat secara bebas melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan negaranya itu sendiri selama tidak bertentangan dengan hukum internasional.³⁶

Berdasarkan konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama, yaitu:³⁷

- a. Aspek Eksternal yang merupakan hak bagi setiap negara untuk dapat secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara ataupun Kelompok-kelompok lain tanpa adanya kekangan, tekanan, ataupun pengawasan dari negara lain.

³³ Mahmul Siregar, 2008, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia", *Jurnal Bisnis Hukum* Vol. 24 No. 4, hlm. 4.

³⁴ Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 104. Mengutip dari Thomas Hobbes, 1950, *Leviathan*, Everyman's Library: New York, E.P Dutton&Company: London: J.M. Dent and Sons, hlm.89.

³⁵ Muhammad Mutawalli, 102.

³⁶ Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT Alumni, hlm. 23.

³⁷ *Ibid.*

- b. Aspek Internal yang merupakan hak atau wewenang eksklusif bagi setiap negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaga, cara kerja lembaga-lembaga, serta hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mematuhi.
- c. Aspek Teritorial yang merupakan kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki setiap negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah negaranya tersebut.

Kedaulatan apabila dimaknai dalam perspektif hukum Internasional maka dipandang sebagai hubungan eksternal atau hubungan antar negara, sedangkan kedaulatan dalam perspektif hukum tata negara maka dipandang sebagai hubungan internal atau hubungan negara ke dalam.³⁸

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini berjudul Perbandingan Hukum Waris Islam Antara Indonesia dan Malaysia, sebagaimana dasar-dasar hukum kewarisan Islam sebagaimana Al-Qur'an, hadist-hadist, dan Ijtihad. Maka dalam penelitian ini penulis menelaah dua kajian, yaitu:


1. Pengaturan hukum waris Islam di Indonesia dan Malaysia yang ditunjang dengan indikator:
 - a. Pengaturan Hukum Waris Islam dalam KHI sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991.
 - b. Pengaturan hukum waris Islam di Malaysia.
2. Pengaruh sistem hukum dalam penerapan hukum waris Islam di Indonesia dan Malaysia yang ditunjang dengan indikator:
 - a. Pengaruh sistem hukum *civil law* di Indonesia.
 - b. Pengaruh sistem hukum *common law* di Malaysia.

Adapun *output* yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan pengaturan hukum waris Islam antara

³⁸ Muhammad Mutawwil, *Op.Cit.*, hlm. 96.

Indonesia dan Malaysia serta bagaimana pengaruh sistem hukum dari masing-masing negara pada pengaturan hukum waris Islam.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Hukum kewarisan dalam penulisan ini adalah serangkaian aturan atau norma mengenai perpindahan kepemilikan hak dan harta benda dari orang yang sudah meninggal kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Kewarisan Islam dalam penulisan ini adalah serangkaian aturan mengenai perpindahan kepemilikan hak dan harta benda dari orang yang sudah meninggal kepada ahli waris sesuai dengan Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad.
3. *Faraidh* dalam penulisan ini adalah serangkaian aturan waris sebagaimana didasari pada Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad, yang dijalankan oleh umat muslim terlepas dari asal suku, ras, dan budaya.
4. Hukum Waris Islam di Indonesia dalam penulisan ini adalah ketentuan pembagian harta waris yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada hukum Islam, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta praktik hukum dalam peradilan agama.

5. Hukum Waris Islam di Malaysia dalam penulisan ini adalah ketentuan pembagian harta waris yang berlaku di Malaysia yang didasarkan pada hukum Islam dan diimplementasikan melalui pengadilan syariah serta lembaga terkait di Malaysia.
6. Pewaris dalam penulisan ini adalah seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan hak serta harta benda peninggalan untuk dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan hukum.
7. Harta peninggalan dalam penulisan ini adalah hak dan/atau harta benda dari pewaris yang berupa kepemilikan yang terikat pada dirinya yang diwariskan kepada ahli waris.
8. Perbandingan hukum dalam penulisan ini adalah kajian yang bertujuan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan hukum antara dua sistem atau lebih, dalam hal ini hukum waris Islam di Indonesia dan Malaysia.
9. Sistem hukum *civil law* dalam penulisan ini adalah sistem hukum yang didasarkan pada kodifikasi undang-undang yang tertulis dan berlaku di Indonesia yang memengaruhi implementasi hukum waris Islam di Indonesia.
10. Sistem hukum *common law* dalam penulisan ini adalah sistem hukum yang didasarkan pada keputusan pengadilan yang diterapkan di Malaysia, yang memengaruhi implementasi hukum waris Islam di Malaysia.
11. Kepastian hukum dalam penulisan ini adalah jaminan bahwa kondisi hukum diterapkan secara konsisten, jelas, dan dapat di prediksi sehingga memberikan keadilan serta perlindungan bagi masyarakat yang menjalankan hukum waris Islam.
12. Kedaulatan dalam penelitian ini adalah kekuasaan tertinggi oleh suatu negara untuk mengatur hukum di negaranya, termasuk hukum waris sesuai dengan prinsip-prinsip nasional dan adat istiadat yang berlaku.

BAB II METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tata cara untuk melakukan atau melaksanakan suatu penelitian.³⁹ Secara umum, *legal research* (penelitian hukum) merupakan serangkaian kegiatan dengan menggunakan metode ilmiah dalam mencari suatu kebenaran dengan cara yang sistematis, utuh, dan konsisten.⁴⁰

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mengenal dua tipe penelitian yang terbagi atas hukum normatif dan empiris. Soerjono Soekanto memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum. Sedangkan tipe penelitian hukum empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi serta efektifitas hukum.⁴¹ Menurut Irwansyah, selain dari jenis penelitian normatif dan empiris, terdapat pula jenis penelitian normatif-empiris, yang merupakan penelitian hukum normatif, akan tetapi dilengkapi dengan data empirik.⁴²

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif berfokus pada kajian tertulis yang menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin atau karya ilmiah para sarjana.⁴³ Dalam penelitian normatif, hukum tertulis dikaji dari berbagai aspek, diantaranya aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur pasal dan kekuatan mengikat suatu undang-undang dengan menggunakan bahasa hukum.⁴⁴

³⁹ Jonaedi Effendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Pradamedika Group, hlm. 2.

⁴⁰ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktikal Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 65.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 52.

⁴² Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 46.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 98.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 99.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konseptual atau *conseptual approach*, serta pendekatan perbandingan atau *comparative approach*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menafsirkan aturan perundang-undangan dan aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.⁴⁵ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan aturan yang terkait dengan isu hukum yang akan diangkat dalam penelitian ini, yang akan membuka kesempatan untuk melihat serta mempelajari konsistensi serta kesesuaian antar peraturan perundang-undangan antara satu dan lainnya.⁴⁶ Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis akan menggunakan sumber-sumber hukum waris islam secara umum, serta sumber hukum waris Islam terkhusus pada hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia.

Pendekatan konseptual adalah pendekatan dalam penelitian hukum memberikan analisis penyelesaian permasalahan dari konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, dalam hal ini menganalisis latar belakang budaya dan sistem hukum yang berbeda dalam implikasinya terhadap penerapan hukum waris islam di masing-masing negara.

Pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang melihat aturan hukum ataupun putusan pengadilan di negara satu dan lainnya, dengan isu perbandingan hukum yang sama dengan tujuan untuk menemukan persamaan atau perbedaannya.⁴⁷ Pendekatan perbandingan dalam penelitian ini ialah dengan melihat sistem hukum dari dua negara, dalam hal ini Indonesia dan Malaysia untuk menemukan persamaan dan perbedaaan dari kedua sistem hukum tersebut.

B. Jenis dan Bahan Hukum

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 133.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 137.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 144.

Bahan hukum terdiri atas dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. Al-Qur'an dan Hadist;
- b. Kompilasi Hukum Islam;
- c. Undang-undang Keluarga Malaysia; dan
- d. Putusan Mahkamah Syariah Malaysia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Buku;
- b. Karya Ilmiah (Tesis dan Disertasi);
- c. Jurnal hukum;
- d. Pendapat para pakar hukum maupun ahli; dan
- e. Literatur lainnya yang berkaitan dengan hukum waris Islam.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan metode *library research* (metode kepustakaan) yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penelitian lapangan dengan melakukan observasi. Maka observasi tersebut menggunakan pedoman pertanyaan secara bebas terpimpin. Pengumpulan bahan hukum ini di klasifikasikan sesuai dengan isu hukum yang dibahas, kemudian akan dikaji secara mendalam sehingga mendapat gambaran utuh mengenai isu hukum yang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif untuk mengidentifikasi pengaturan hukum waris Islam di Indonesia dan Malaysia, peristiwa atau perbuatan yang

terkait dengan bagaimana pengaruh dari sistem hukum dari masing-masing negara, serta secara kualitatif untuk menginterpretasikan data non-numerik menjadi informasi yang menjadi acuan dalam penelitian dalam hal ini teori, aturan, pendapat ahli serta pendapat peneliti sendiri untuk menjelaskan perbandingan pengaturan hukum waris Islam serta pengaruh dari sistem hukum masing-masing negara.